

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO PM 40
TAHUN 2014 PASAL 2 AYAT (2) TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PENUMPANG**

Oleh: Tri Andaru Wibowo

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam

Jl.MT Hariyono 193 Malang

Email : andaruwibowo@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan sebagaian besar dari angkutan wisata TNBTS maupun pengemudi tidak memenuhi standar pelayanan minimal penumpang untuk keperluan wisata. Dan di tegaskan dalam wawancara bahwa dalam memberikan aturan kepada penyediaan jasa angkutan wisata maupun pengemudi paguyuban tidak menyesuaikan aturan dengan Peraturan Menteri perhubungan republik Indonesia no pm 46 tahun 2014 pasal 2 ayat 2 beserta lampiran di dalam nya. Dari tidak efektifitas nya peraturan menteri tersebut banyak hal kendala kendala yang menyebabkan tidak di penuhiya aturan dalam peraturan Menteri tersebut, di antaranya keamanan,keselamatan,kenyamanan, keterjangkauan,kesetaraan dan keteraturan. Maka dari itu untuk mengatasi kendala kendala tersebut peneliti menyarankan beberapa cara mulai dari sosialisai,edukasi dan penegakan hokum terhadap para penyedia jasa tentang peraturan Menteri republik Indonesia no pm 46 tahun 2014 pasal 2 ayat 2 beserta undang undang yang terkait dengan peraturan tersebut. Dengan cara pemerintah harus peduli dengan jasa angkutan wisata TNBTS yang meliputi 3 aspek yaitu Paguyuban angkutan wisata , pengemudi dan penyedia jasa angkutan wisata TNBTS.

Kata kunci : penyedia jasa dan pengguna jasa

Abstact

Based on the results of the research and discussion the researchers concluded that most of the tourism transportation of TNBTS and drivers did not meet the minimum service standards of passengers for tourism purposes. And it was emphasized in the interview that in giving rules to the provision of tourist transportation services and community association drivers, they did not adjust the rules with the Minister of Transportation Regulation of the Republic of Indonesia no pm 46 of 2014 article 2 paragraph 2 along with the attachments in them. From the ineffectiveness of the ministerial regulation there are many obstacles that cause the regulation in the Minister's regulations not to be fulfilled, including security, safety, comfort, affordability, equality and order. Therefore, to overcome these constraints, researchers suggest several ways, starting from socialization, education and law enforcement to service providers regarding the regulation of the Minister of Republic of Indonesia no. Pm 46 of 2014 article 2 paragraph 2 along with laws related to these regulations. With the condition that the government must care about TNBTS tourism transportation services which

include 3 aspects, namely the Association of tourist transport, drivers, and providers of tourism transportation services TNBTS.

Keywords : service providers and service users

PENDAHULUAN

Dewasa ini kegiatan pariwisata sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia. Kegiatan pariwisata yang semula merupakan kebutuhan tersier perlahan-lahan berubah menjadi keebutuhan primer. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh belahan bumi. Menurut data statistik global, sektor pariwisata tumbuh sangat cepat dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan- kawasan dengan potensi sumber daya wisata.

Indonesia merupakan Negara dengan potensi wisata yang melimpah. Baik itu wisata alam, wisata buatan, maupun wisata minat khusus. Setiap potensi wisata yang dimiliki itupun mampu menarik banyak pengunjung untuk datang. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Terlebih bagi wisatawan mancanegara. Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Pariwisata, jumlah kedatangan wisatawan pun terus bertambah. Dalam dua tahun terakhir, tabel kunjungan wisatawan terus menunjukkan kenaikan yang menjanjikan. Hal ini menunjukkan bahwa sector pariwisata nantinya akan mampu bersaing dengan sector usaha lain seperti hasil tambang, perkebunan maupun tekstil dan jasa jasa angkutan wisata yang selama ini mendominasi dalam pendapatan bagi Negara. Dengan ini saya menganalisis sektor pariwisata yang berada di daerah dekat tempat tinggal saya yaitu TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru). TNBTS adalah salah satu objek wisata keagungan dunia yang berada di Negara Indonesia tepatnya berada di provinsi Jawa Timur. Wisata ini mencakup 4 wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Malang ,Kabupaten Pasuruan , Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang.

Transportasi untuk menuju TNBTS di rekomendasikan harus memakai kendaraan yang mampu melewati jalan yang extrime contohnya jeep land cruiser / hartop. karena akses jalan untuk menuju kawasan TNBTS ini lumayan sulit tidak semua kendaraan bermotor di rekomendasikan untuk melewati jalan tersebut. maka dari itu masyarakat di daerah tumpang yang menyediakan jasa angkutan wisata semua menggunakan jeep hartop yang mempunyai kemampuan untuk melewati medan extrime.

Dengan banyaknya penyedia jasa angkutan wisata yang berada di daerah kecamatan tumpang ada beberapa dasar hukum dari angkutan wisata tersebut , yaitu terkait tidak adanya kesesuaian dengan Peraturan Menteri Perhubungan No Pm 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal penumpang , para pemakai jasa juga merasa tidak nyaman bila terjadi hal hal yang tidak di inginkan contohnya terjadinya laka lantas (kecelakaan lalulintas) di jalur wisata TNBTS.

Untuk itu pentingnya bagi masyarakat yang menyediakan jasa transportasi wisata TNBTS agar lebih mematuhi prosedur hukum yang sudah di tetapkan pemerintah. Agar kedatangan wisatawan yang berkunjung di kawasan TNBTS merasa aman dan nyaman dalam menggunakan jasa transportasi yang di bangun oleh masyarakat sekitar , dan sangat membantu dalam upaya pengembangan.

karena para wisatawan dapat memberi masukan kepada para pengelola agar dapat ditambahkan fasilitas dan layanan lebih baik lagi ke masa depan.

Dengan tidak efektifitas nya peraturan menteri tersebut dari segi keamanan , keselamatan , kenyamanan , keterjangkauan , kesetaraan dan keteraturan. Terdapat tiga rumusan masalah yang akan di bahas oleh penulis yaitu : efektifitas , kendala kendala dan cara mengatasi kendala kendala peraturan menteri perhubungan no pm 46 tahun 2014 pasal 2 ayat 2 tentang standard pelayanan minimal penumpang tersebut.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian hukum merupakan suatu yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis emperis. Penelitian empiris yaitu penelitian yang melihat pelaksanaan hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana hukum di masyarakat.

lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah malang khususnya kecamatan tumpang di karenakan tumpang adalah jalur favorit wisatawan untuk berkunjung ke TNBTS (taman nasional bromo tengger semeru). Tidak hanya kecamatan tumpang merupakan salah satu jalur dengan jumlah angkutan wisata yang paling banyak. Sehingga menurut penulis sangat perlu untuk di lakukan penelitian terkait dengan efektifitas Peraturan Menteri perhubungan no pm 46 pasal 2 ayat 2 tentang standar pelayanan minimal penumpang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer yaitu melakukan wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dan membangun penelitian ini. Sedangkan Teknik pengumpulan data penulis berpedoman pada wawancara secara mendalam dengan pihak yang berkompeten memberikan informasi atas pengamatan dan pengalaman masalah standar pelayanan minimal penumpang dan dokumentasi yaitu dokumen yang berisi data tentang jumlah pelanggaran. Yang pengumpulan data melalui peninggalan tulisan berupa arsip-arsip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda, laporan penelitian dan dokumen resmi.¹

Selanjutnya penulis menganalisis data yang bertujuan untuk menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, artinya berusaha memaparkan data dengan menguraikan dan menganalisis secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisis, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku untuk memecahkan permasalahan yang dikaji.

PEMBAHASAN

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu aturan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Jadi , Untuk mengetahui seberapa efektif penerapan peraturan Menteri perhubungan Republik Indonesia no pm 46 pasal 2 ayat 2 tentang standar pelayanan minimal penumpang , maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana aturan hukum ini ditaati oleh mereka.

Berdasarkan tabel standar pelayanan minimal angkutan orang untuk keperluan wisata menurut penerapan peraturan Menteri perhubungan Republik Indonesia no pm 46 pasal 2 ayat 2 tentang standar pelayanan minimal penumpang. Penulis melakukan wawancara dan penelitian dengan ketua paguyuban angkutan wisata jeep TNBTS (taman nasional bromo tengger semeru) yang mengkoordinir pengemudi dan angkutan wisata jeep tersebut.

Dengan hasil penelitian di kecamatan tumpang bahwa angkutan wisata yang aktif beroperasi adalah kurang lebih 350 unit jeep dengan pengemudi yang aktif beroperasi sama juga berjumlah kurang lebih 350 pengemudi. Tetapi dari banyak nya jeep angkutan wisata pengemudi yang terdaftar atau memiliki tanda anggota paguyuban angkutan wisata jeep TNBTS berjumlah mencapai 450 orang. Mengapa pengemudi yang terdaftar tidak sesuai dengan pemilik jeep yang beroperasi. Karena tidak semua pengemudi yang terdaftar tidak memiliki kendaraan jeep angkutan wisata. Dari jumlah jeep yang aktif beroperasi di wilayah kecamatan tumpang harus di banding dengan keadaan yang harus sesuai dengan aturan tersebut.

Dari tabel standar pelayanan angkutan orang untuk keperluan wisata tersebut dapat di simpulkan terkait dengan sampel yang di pilih oleh penulis sebagian besar dari angkutan wisata TNBTS maupun pengemudi tidak memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang untuk keperluan wisata. Dan di tegaskan dengan wawancara kepada ketua paguyuban angkutan wisata bahwa “dalam memberikan aturan kepada penyediaan jasa angkutan wisata maupun pengemudi paguyuban tidak menyesuaikan aturan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik No. Pm 46 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 2 beserta lampiran di dalam nya”. Sehubungan dengan tidak efektif nya peraturan Menteri tersebut maka penulis meneliti berdasarkan wawancara dengan ketua paguyuban angkutan wisata. Banyak kendala kendala yang menyebabkan tidak di penuhi nya aturan dalam peraturan Menteri tersebut , di antaranya tidak mengetahui adanya peraturan menteri perhubungan republik Indonesia no pm 46 tahun 2014 , kurangnya penegakan hukum terhadap penyedia jasa yang menyalahi aturan , tidak ada Batasan umur kendaraan yang di operasikan oleh para penyedia jasa dan keterbatasan biaya dalam melaksanakan peraturan menteri republik Indonesia no pm 46 tahun 2014.

Untuk mengatasi dari kendala kendala yang membuat tidak efektifnya peraturan menteri tersebut maka mengatasinya bisa melakukan hal hal seperti berikut yaitu sosialisasi dan edukasi yang bertujuan agar paguyuban , pengemudi dan penyedia jasa mengerti dan melaksanakan akan adanya suatu peraturan

menteri perhubungan tersebut , dan mengarahkan untuk membuat aturan paguyuban yang sesuai dengan peraturan menteri perhubungan tersebut. sehingga para pihak yang terkait dalam layanan jasa angkutan wisata bisa terstruktur dan berjalan lebih baik.

Setelah itu berkaitan dengan penegakan hukum maka pemerintah harus melaksanakan pemeriksaan di lapangan agar mengetahui di laksanakan atau tidak nya peraturan menteri tersebut. dengan cara melakukan pengecekan kendaraan layak pakai , melakukan sidak terhadap pengemudi yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut dan melakukan pengecekan terhadap penyedia jasa seperti asuransi kecelakaan telah di sediakan atau tidak.

Dalam segi kendaraan pemerintah harus memberikan solusi terkait dengan umur kendaraan. Dimana rata rata kendaraan yang beroperasi dalam pengangkutan wisata adalah golongan kendaraan tua , yaitu dengan cara memberikan pergantian kendaraan angkutan wisata yang tidak sesuai batas maksimal umur dengan kendaraan yang berumur lebih muda. Misalnya pemerintah memberikan program pergantian angkutan wisata dengan sistem kredit terhadap para penyedia jasa, sehingga dalam memenuhi kebutuhan kendaraan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia No Pm 46 Tahun 2014 dan mampu melintasi jalur TNBTS yang ekstrim dapat dipenuhi oleh para penyedia jasa sehingga dapat menyelesaikan factor ekonomi yang mempengaruhi tidak efektifnya Peraturan Menteri Republik Indonesia No Pm 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penunpanag.

PENUTUP

Standar pelayanan minimal angkutan orang untuk keperluan pariwisata idealnya harus sesuai dengan peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia nomor 46 tahun 2014 yaitu pasal 2 ayat 2. Berdasarkan fakta di lapangan dengan hasil wawancara dan penelitian bahwa peraturan tersebut tidak terlaksana sepenuhnya oleh para penyedia jasa , pengemudi dan paguyuban. Jadi peraturan tersebut di katakan tidak efektif dalam menyelenggarakan jasa angkutan wisata TNBTS. kepada pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan apa yang terjadi di lapangan yang kenyataanya peraturan menteri tersebut tidak terlaksana sepenuhnya. Selain itu pemerintah juga harus mengarahkan paguyuban untuk mengadakan pelatihan terhadap pengemudi dengan standar yang ada pada peraturan tersebut. Untuk kendaraan yang sering beroperasi dalam melakukan kegiatan angkutan wisata pemerintah harus lebih tegas dalam menanggulangi ketidaksesuaian kendaraan dengan peraturan menteri tersebut agar menjamin keamanan , keselamatan , kenyamanan , keterjangkauan , kesetaraan dan keteraturan. Sedangkan kepada Paguyuban , para pengemudi dan penyedia jasa angkutan wisata TNBTS sebaiknya mempelajari terlebih dahulu mengenai peraturan peraturan yang terkait dengan peraturan Menteri tersebut , Sehingga dapat lebih memahami dan melaksanakan peraturan Menteri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Siswanto Sumarso, Penegakan Hukum Psicotropika, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

JURNAL

Syaiful Watni, dkk. Penelitian Tentang Aspek Hukum Tanggung Jawab Pengangkut dalam Sistem Pengangkutan Multimoda, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Peraturan Menteri Perhubungan No Pm 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Raya